

BAB IV

PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Psikotropika

Di negeri yang sistem hukumnya sangat rawan dan belum memberikan kepastian hukum seperti Indonesia, nasib saksi pelapor memang belum mencerminkan kepastian hukum. Publik jadi paham bahwa negara belum menyediakan jaminan dan proteksi hukum yang memadai bagi para saksi pelapor tindak pidana Psikotropika.

Sejauh ini Indonesia memang baru memiliki produk perundangan-undangan untuk perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana terorisme. hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, untuk para saksi pelapor tindak pidana Psikotropika, proteksi hukum serupa belum tersedia.

Beberapa negara lain telah melangkah lebih jauh dalam memberikan perlindungan saksi. Di Amerika Serikat, misalnya, Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984 menjamin pemberian proteksi kepada para pelapor tindak kejahatan. Ujung tombak lembaga perlindungan saksi ini adalah US Marshals, yang menyediakan tenaga terlatih dan profesional dari para marshal-nya.²³

²³Sudirman Said, *Undang-Undang Perlindungan Saksi, Masyarakat Transparansi Indonesia*, Tempo-No. 09/XXXIV/25 April-01 Mei 2005, <http://www.transparansi.or.id>, E-mail: mti@centrin.net.id.

Fasilitas untuk para pelapor ini mulai dari pemberian rasa aman hingga kelangsungan hidup pribadi dan keluarga. Semua kegiatan dan kebutuhan diatur melalui kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi yang berada di bawah Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Hal ini juga terjadi di Afrika Selatan.

Di Indonesia dewasa ini tidak adanya jaminan perlindungan bagi seorang saksi atau pelapor kasus Psicotropika. Praktik pengungkapan kasus biasanya mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik Psicotropika. Selama ini, pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kasus Psicotropikanya terungkap menggunakan ancaman kekerasan, intimidasi, atau pelapor kasus Psicotropika. Untuk hal yang tersebut maka perlu suatu perlindungan bagi saksi dan atau pelapor kasus Psicotropika.

Lebih lanjut terhadap pertanyaan tentang pengaturan perlindungan saksi yang ada di Indonesia dewasa ini. Pengaturan tentang perlindungan terhadap saksi masih terpisah-pisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah masing-masing. UU Pemberantasan Psicotropika dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban masih sangat minim mengatur mengenai perlindungan saksi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga mengatur tentang saksi termasuk saksi korban tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa. KUHAP lebih melihat bahwa saksi hanya sebagai again dari alat bukti dan kurang mengatur tentang saksi sebagai pihak yang perlu dilindungi dan terutama korban dipulihkan hak-haknya. Baru pada pertengahan Bulan Agustus 2006 kita memiliki UU Perlindungan Saksi dan

Korban yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 hanya saja undang-undang tersebut belum memiliki peraturan pelaksanaannya.

Apalagi, sebenarnya banyak para pelapor yang bersedia membeberkan data, modus operandi penyalahgunaan Psikotropika canggih lainnya. Tapi, jika jaminan hukum tidak segera terwujud, proses legal terhadap pemberantasan Psikotropika terancam menemui jalan buntu karena para pelapor enggan bersaksi di depan persidangan. Lemahnya pengaturan dan perlindungan tentang saksi dan korban secara yuridis menjadi saksi enggan untuk bersaksi.

Persoalan utama banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya disebabkan tidak ada jaminan tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Saksi akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana.

Demikian juga halnya dengan praktek hukum dewasa ini belum menunjukkan interpedensi dan kemerdekaan seorang saksi dalam melaporkan terjadinya tindak pidana Psikotropika di wilayah hukum Polda Sumut.

Tetap ditemukan ganjalan-ganjalan yang merupakan keadaan bagi terhalangnya penegakan hukum di bidang Psikotropika ini dimana kepada saksi pelapor kurang diberikan perlindungan hukum.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Diberikannya Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Psikotropika

Ada banyak faktor yang menyebabkan diberikan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana Psikotropika di Indonesia yang kesemuanya bermuara pada upaya agar dapat dibukanya dan diangkatnya kasus-kasus Psikotropika dengan adanya seseorang yang bersedia melaporkan peristiwa perbuatan pidana berupa Psikotropika tersebut dan agar masyarakat mengetahui bahwa di Indonesia diberikan perlindungan terhadap saksi yang melaporkan adanya suatu tindak pidana Psikotropika. Dengan demikian ada dua keadaan penting yang menjadi faktor atau sebab utama diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana Psikotropika yaitu :

1. Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan Psikotropika dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan memberikan efektivitas bagi kinerja instansi tersebut. Artinya dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi maka lembaga-lembaga yang bertugas melakukan pemberantasan Psikotropika akan dapat lebih maksimal bertugas dan mencari keterangan melalui saksi-saksinya karena undang-undang melakukan perlindungan atas saksi mereka, dan masyarakat luasnya tidak akan takut lagi untuk melakukan kerjasama dengan pihak terkait karena mereka dilindungi oleh undang-undang.
2. Bagi pelapor sendiri, dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka ia tidak akan khawatir terjadi hal-hal yang kurang baik bagi dirinya di belakang hari, seperti kekerasan, atau ia dituntut ke depan pengadilan, dan lain-

lainnya, karena dengan adanya perlindungan saksi maka hal tersebut berarti si saksi pelapor merasakan dirinya dilindungi undang-undang. Atau dengan perkataan lain bahwa dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi maka masyarakat tidak akan takut lagi menjadi pelapor atau saksi dalam kasus Psikotropika karena mereka dilindungi undang-undang.

Perlindungan saksi merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini disebabkan dengan seseorang yang bersedia menjadi saksi pelapor khususnya dalam perkara Psikotropika maka keadaan yang menjadi hambatan khususnya dalam pengungkapan kasus Psikotropika tersebut dapat dihindari, sehingga pelaku Psikotropika dapat dibuktikan memang benar-benar bersalah.

Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil saksi adalah juga korban pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti lain, akan membantu Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan obyektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibebarkan.

Rapat Paripurna DPR, Selasa 17 Juli 2005, menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. RUU ini diyakini dapat memperkecil "ancaman" yang dihadapi saksi pelapor. Sebuah kabar menggembirakan, tentunya. Dan dalam kenyataannya kemudian pada tanggal 11 Agustus 2006 disahkan Undang-

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006.

Berdasarkan dokumen yang dihimpun Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, sedikitnya ada 39 saksi, korban, atau pelapor yang diadukan dengan pencemaran nama baik atau mendapatkan berbagai ancaman sejak 1996-2006. Seluruh fraksi di DPR mendukungnya. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, misalnya, dalam pemandangan akhir yang dibacakan Yasonna Laoly, berkeyakinan UU ini bisa membuka tabir kejahatan yang justru banyak terjadi di lembaga penegak hukum, seperti di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, yang selama ini sulit dibongkar. "Inilah kado untuk polisi agar kian gigih mengungkap perkara Psikotropika," ucap Lukman Hakim Saifuddin, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Fraksi Partai Amanat Nasional juga memberi apresiasi. F-PAN yakin UU ini akan mengoptimalkan proses peradilan karena memperbesar partisipasi masyarakat. "Fakta kebenaran yang sesungguhnya akan banyak terungkap. Tidak akan ada lagi fakta dan kebenaran yang tidak terungkap hanya karena ketiadaan saksi," ucap Arbab Paproeka, juru bicara F-PAN.

Pemerintah yang selama ini menaruh perhatian pada pemberantasan Psikotropika pun menaruh harapan besar. "UU ini menjadi momentum dan membawa pengaruh besar dalam penegakan hukum di Indonesia," demikian pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhono yang dibacakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin dalam rapat paripurna. Kalangan LSM yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban yang banyak memberikan masukan dan aktif mengawal pembahasan, kendati tidak terlalu puas dengan rumusan pasal yang ada,

mengakui ada kemajuan dengan adanya perlindungan pada pelapor (*whistleblower*) serta tidak adanya pembatasan perlindungan saksi/korban berdasarkan tindak pidana. Dengan begitu, akan makin banyak pihak yang berani membongkar kejahatan.

Sedangkan peran pengadilan dalam hal perlindungan saksi ini kurang begitu jelas, meskipun ada undang-undang yang mengaturnya, hanya saja peraturan pelaksanaannya belum ada. Tetapi meskipun demikian pihak Pengadilan akan berupaya untuk menunjukkan upaya-upaya bagi perlindungan saksi yang berani melaporkan peristiwa tindak pidana Psikotropika.

Selanjutnya terhadap pertanyaan di atas diajukan pertanyaan tentang apakah setelah Indonesia memiliki Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka perlindungan saksi dalam kasus Psikotropika dapat dilakukan. Hal ini belum begitu jelas, karena masih dibutuhkan peraturan pelaksanaannya, dan juga kesiapan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan instansi lainnya.

RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dijadikan undang-undang yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 merupakan usul inisiatif DPR. Sebagaimana dilaporkan Ketua Panja Akil Mochtar dalam paripurna, pada mulanya terdiri dari 7 bab dan 32 pasal. Namun, setelah dilakukan pembahasan bersama pemerintah, akhirnya berkembang menjadi 46 pasal. Secara umum, UU ini mengatur lima materi pokok, yaitu kriteria saksi, korban; jenis perlindungan dan bantuan yang diberikan; lembaga berwenang yang memberikan perlindungan dan bantuan; syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; serta sanksi pidana kepada setiap orang yang melakukan ancaman. Saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Adapun korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Hak seorang saksi dan korban meliputi: keamanan pribadi, keluarga, harta benda, bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksiannya, ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, mendapat nasihat hukum, serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir (Pasal 5). Hak itu diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Korban pelanggaran HAM berat, bahkan juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psiko-sosial, serta mengajukan kompensasi dan restitusi ke pengadilan melalui LPSK. Dalam proses persidangan, saksi maupun korban yang merasa dirinya diancam, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir di pengadilan dan memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat berwenang dengan membubuhkan tanda tangan pada berita acara, atau dapat pula didengar kesaksiannya melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat berwenang. Seorang saksi yang juga tersangka, dalam UU ini juga

diatur, dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana. Di sini terjadi perbedaan dengan Koalisi LSM. Mereka menghendaki, saksi tersangka tidak menjadi target hukum. Alasannya, kasus kejahatan luar biasa umumnya dapat dibongkar saksi pelaku sehingga perlu diberi penghargaan. Khusus tentang perlindungan pada pelapor, dalam UU juga diatur bahwa "Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". Yang dimaksud dengan "pelapor" di atas adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Namun, ketentuan itu tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik, antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Di sini, Koalisi LSM berbeda pandangan. Pelapor tidak cukup hanya dibebaskan dari jerat hukum, tetapi juga berhak mendapat perlindungan seperti halnya saksi dan korban. Usulan ini tidak diterima karena dianggap membuat cakupan UU ini jadi melebar dan berkonsekuensi pada anggaran.

C. Peran Instansi Terkait Dalam Perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana Psikotropika

1. Lembaga perlindungan

LPSK bersifat mandiri, berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan apabila diperlukan. Anggotanya terdiri dari tujuh orang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang HAM, kepolisian, kejaksaan,

Departemen Hukum dan HAM, akademisi, advokat, atau LSM. Untuk pertama kali, seleksi dan pemilihannya dilakukan Presiden dengan membentuk panitia seleksi yang terdiri dari dua unsur pemerintah dan tiga unsur masyarakat. Panitia seleksi mengusulkan 21 calon kepada Presiden untuk kemudian dipilih sebanyak 14 orang dan diajukan kepada DPR untuk disetujui menjadi 7 orang. Masa jabatan LPSK ini lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Biaya LPSK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perlindungan terhadap saksi dan korban itu sendiri diberikan dengan mempertimbangkan: sifat pentingnya keterangan, tingkat ancaman, hasil analisis tim medis atau psikolog, serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan. Tata cara pemberian perlindungan bisa dilakukan atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat berwenang. Berdasarkan itu, LPSK melakukan pemeriksaan. Paling lambat tujuh hari sejak permohonan perlindungan diajukan, LPSK harus sudah memberikan jawaban tertulis.

Sebaliknya, saksi atau korban pun harus menyatakan kesediaan menjalankan sejumlah syarat: kesediaan memberikan kesaksian dalam proses peradilan, menaati aturan berkenaan dengan keselamatannya, tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya yang dilindungi LPSK, dan hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. Sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban, UU juga mengatur sejumlah sanksi pidana kepada setiap orang yang mengancam saksi maupun korban. Sanksi pidana itu mulai dari denda Rp 40 juta sampai Rp 500 juta serta

kurungan satu tahun hingga seumur hidup.

2. Pemerintah dan masyarakat

Kini tinggal kesigapan pemerintah mengimplementasikannya. Paling tidak ada tiga peraturan pemerintah yang harus disiapkan, yaitu tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK; pemberian kompensasi dan restitusi korban HAM barat; serta kelayakan diberikannya bantuan, jangka waktu, serta besaran biaya bantuan. Pemerintah segera membentuk tim seleksi yang kredibel dan memberi waktu cukup kepada tim untuk merekrut calon yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. Masyarakat pun perlu berperan aktif di sini. Dengan demikian, daftar calon LPSK tidak hanya menjadi incaran "pencari pekerjaan", tapi diisi para "pencari kerja". Dengan begitu, UU yang mungkin dirasa masih ada ketidaksempurnaan ini, ditambah kondisi kantong negara yang tipis, bisa diimbangi dengan kehadiran tujuh orang anggota LPSK berintegritas.

Dalam referensi kriminologi dan hukum pidana dikenal istilah, "*crime doesn't pay*", akan tetapi dibantah dengan menyatakan, "*crime does pay*", artinya sekecil apapun kejahatan harus diberikan sanksi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Psikotropika tahun 2003, yang saat ini akan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, telah mengadopsi pemikiran-pemikiran para ahli hukum abad 21, berasal baik dari sistem "*Civil Law*", maupun "*Common Law*", yang menyepakati bahwa terhadap para pelaku Psikotropika yang memberikan bantuan yang sangat substansial (*substantial cooperation*) dalam

penyidikan diberikan keringanan hukuman atau pembebasan dari penuntutan. Melihat substansi Konvensi PBB tersebut dalam kaitan perlindungan hukum ini tampak adanya standar ganda, di satu sisi, kepada pelaku pelanggaran psikotropika harus dihukum dan tidak lolos dari penuntutan, tapi di sisi lain, ada semacam “imunitas” terhadap pelaku-pelaku Psikotropika yang kooperatif dalam proses penyidikan sehingga mendukung optimalisasi pemberantasan Psikotropika. Namun demikian, kiranya perlu dipahami pendekatan yang digunakan PBB ini karena Psikotropika merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan meluas sehingga merupakan kejahatan yang sulit pembuktiannya.

Pernyataan PBB bahwa Psikotropika sebagai ancaman terhadap kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan merupakan perubahan mendasar atas paradigma yang mengunggulkan pendekatan hukum semata-mata kepada paradigma baru yaitu melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu : masyarakat, bangsa dan negara, dari kehancuran. Ancaman terhadap nyawa dan jiwa pelapor juga bukanlah sesuatu yang mustahil dalam menghadapi mafia Psikotropika yang merambah kepada institusi penegak hukum dan institusi yang bertugas melaksanakan pelayanan kepada publik.

Jika kita dan pemerintah sudah bertekad untuk membongkar habis kejahatan terhadap kemanusiaan ini, dan bahkan merupakan musuh bangsa Indonesia, paradigma baru pemberantasan Psikotropika di atas haruslah dijadikan landasan berpikir dan bertindak kita sekalian yang masih peduli terhadap beban bangsa. Kita tidak bisa lagi selalu berpikir legalistik dengan paradigma yang berkembang pada abad 17 dan abad 18, melainkan kita harus terus berpikir dinamis dan maju dalam menyusun strategi

untuk memenangkan pemberantasan Psikotropika dengan selalu mengikuti perkembangan modus operandi dan karakter mafia Psikotropika di tanah air.

Menindak lanjuti kenyataan yang ditemukan di lapangan serta keadaan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan saksi maka sewaktu ditanyakan tentang bagaimana perihal identitas saksi pelapor dalam kasus Psikotropika. Perihal identitas saksi pelapor dalam kasus Psikotropika sewaktu pemeriksaan perkara Psikotropika dilakukan di depan pengadilan harus diungkapkan, selain untuk menjadikan beban pembuktian menjadi kuat maka juga diketahui asal-usul saksi dan hubungannya dengan terdakwa. Sedangkan dalam tingkat pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan maka identitas saksi diserahkan kepentingannya kepada instansi yang bersangkutan.

D. Hambatan-Hambatan Dalam Menjalankan Wewenangnya Sebagai Penyidik

Hambatan yang utama dalam tugas Dit Narkoba Poldasu pada dasarnya di bidang personil. Dit Narkoba Poldasu kesulitan dalam merekrut anggota yang memiliki spesifikasi pengetahuan di bidang-bidang kimia, teknik dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dalam bidang membina kekuatan personil masih terkendala dalam kualitas SDM yang kurang memadai dan belum mencukupi kebutuhan organisasi.

Dit Narkoba Poldasu juga belum memiliki schedul tahunan dari Dit Narkoba Poldasu, pelatihan teknis alsus maupun pemeriksaan laboratoris.

Dit Narkoba Poldasu juga memiliki kendala dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan alsus terutama kasus pengadaan ke belum didukung oleh anggaran

yang cukup, belum terealisasi pengadaan gudang dan lemari penyimpanan khusus untuk arsip, bahan kimia dan peralatan serta terdapat peralatan/alsus yang sama sekali tidak digunakan karena kondisinya rusak.

Sedangkan secara umum dikarenakan anggota Dit Narkoba Poldasu adalah polisi maka ada dua hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektif yang menyakitkan. Control dan support merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999 dalam penelitiannya di enam Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat,
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit,
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat

- berkesan mengancam.
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar.
 5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika oleh anggota polri,
 6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat.²⁴

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan : jati diri anggota Polri yang militeristik, intelektualitas anggota Polri di lapangan yang rendah, sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelangngan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.

Hasil penelitian lapangan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan antara lain :

1. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi (dua pertiga pelanggaran dibiarkan berlalu dan hanya sepersepuluh yang ditilang).
2. Bias dalam penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan pelanggar tertentu,
3. Tindakan yang dipenagruhi sikap pelanggar terhadap polisi
4. Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subyek.
5. Sikap arogan masih ditunjukkan oleh sebagian subyek.²⁵

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan antara lain :

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (intervensi).
2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas,
3. Reward and punishment yang tidak konsisten,
4. Salah urus sumberdaya
5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai.

²⁴ Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, hal. 32.

²⁵ Ibid, hal. 33.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
 - a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang,
 - b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai.
2. Kualitas penyajian layanan (quality of service delivery).
 - a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu,
 - b. Patut disesalkan dari sudut etika seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patut.

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekan tersebut akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

E. Kasus dan Tanggapan Kasus

1. Kasus

Kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus dengan No. Putusan 762/Pid.B/2004/PN.Mdn, atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Marzuki alias Zuki
 Tempat Lahir : Medan
 Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jl. D. Dalam 7 Rotan 15 Medan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : SLTP

Dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Marzuki alias Zuki bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki psikotropika jenis-jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 5 Marzuki alias Zuki dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda Rp. 150.000.000,00
- Menetapkan agar barang bukti berupa 16 gram Psikotropika jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.

Untuk lebih jelasnya tentang kasus sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat dari Bagian Lampiran skripsi ini.

2. Tanggapan Kasus

Suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam kasus di atas adalah terpenuhinya unsur-unsur yang diancamkan oleh Pasal 59 ayat (1) c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu:

a. Barang siapa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri sebagai subyek pelaku dalam perkara ini adalah benar terdakwa Marzuki.

b. Tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan psikotropika jenis sabu-sabu.

Tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan psikotropika Gol. I jenis sabu-sabu. Bahwa terdakwa terlebih dahulu memesan sabu-sabu dari Fakrizal dan pada tanggapan perkara 2004 jam 14 Wib Terdakwa dan Fakrizal menyerahkan bukti-bukti tersebut. Dan saat itulah terdakwa ditangkap polisi dan dari keterangan terdakwa tidak pernah mengedarkan sabu-sabu tersebut.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Dakwaan Primair tersebut maka Hakim berkseimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 59 ayat (1) c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

Suatu hal yang patut didukung dari hasil putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah dijatuhkan vonis oleh hakim kepada terdakwa selama 5 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Sedangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah

hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00.

Meskipun pada dasarnya dalam kasus terdakwa Marzuki hukuman yang diberikan oleh Hakim dapat digolongkan kepada hukuman tersingkat tetapi paling tidak hukuman tersebut memberikan kontribusi bagi terdakwa Marzuki untuk menginsyafi perbuatannya dan tidak lagi mengulangnya.

